

KEARSIPAN– PENGAWASAN

2024

PERBUP BOGOR NO. 38, BD 2024/NO.39 17 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENGAWASAN KEARSIPAN

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya menyelamatkan arsip maka diperlukan untuk mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No.28 Tahun 2012, Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2016, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas: pengawasan kearsipan eksternal, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap BUMD dan BUMDes; pengawasan kearsipan internal terdiri atas: pengawasan sistem Kearsipan eksternal; pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal. Aspek penilaian pengawasan sistem Kearsipan eksternal meliputi: kebijakan; pembinaan; pengelolaan arsip dinamis yang terdiri atas: penciptaan arsip; penggunaan arsip; pemeliharaan arsip; penyusutan arsip. Sumber daya kearsipan yang terdiri atas: sumber daya manusia kearsipan; organisasi kearsipan; sarana dan prasarana; pendanaan.

Aspek penilaian pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal) terdiri atas: pengelolaan Arsip Dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan; terhadap pengawasan yang dilakukan terhadap LKD Kabupaten ditambahkan aspek penilaian berupa pengelolaan Arsip Statis.

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan, Tim Pengawas Kearsipan harus memiliki kompetensi Pengawasan Kearsipan untuk memenuhi kompetensi, harus mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRI.

Tim Pengawas Kearsipan ditetapkan dengan Keputusan Bupati perlu memperhitungkan jumlah Objek Pengawasan, alokasi waktu, dan sumber daya manusia yang tersedia.

Struktur tim Pengawas Kearsipan terdiri atas: pengarah; penanggungjawab; ketua tim; anggota.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 6 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 6 November 2024.
- Penjelasan: 17 hlm.